



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 223 - Bapenda/2022
LAMPIRAN : -

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan, maka kepada Kecamatan berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Kecamatan Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

- KEDUA** : Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Bentuk penghargaan berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi dengan alokasi sebagai berikut :
 - a. Alokasi besaran penghargaan yang diberikan pada Rapat Evaluasi sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)
 - b. Rapat Evaluasi dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
 2. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Kecamatan peringkat I, II dan III tertinggi dalam capaian prosentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% sampai dengan 50%
 - b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% sampai dengan 85%
 - c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)
 3. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Kecamatan peringkat I, II dan III tertinggi dalam capaian prosentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian prosentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.
- KETIGA** : Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) :
Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - b. Kategori target penerimaan PBB Rp949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) s.d Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) :
Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) s.d. Rp 949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) s.d. Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Kategori target kurang dari Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- b. Kategori target penerimaan PBB Rp 949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) s.d. Rp 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) s.d. Rp 949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) s.d. Rp 826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- e. Kategori target kurang dari Rp 710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) :
 - Juara I : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - Juara II : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Juara III : Mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- KELIMA : Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep. 257 – Bappenda/2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Kecamatan Berprestasi Dalam Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 April 2022



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se - Kabupaten Cirebon.